# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara No. 94/Pdt.G/2011/Pta.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang No. 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, ialah menggunakan dasar hukum Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 tentang keharusan menjadikan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatan waris. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan pendapat majelis hakim yang menyatakan gugatan sudah tepat, bukan kesalahan formil, karena Wuri telah diasuh dan dipelihara oleh kakak kandungnya, serta esensi dari gugatan harta waris ini adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris tanpa berlandaskan dalil hukum perundang-undangan yang jelas. Karena lalai dalam mempertimbangkan ketentuan mengenai perwalian anak di bawah umur dan yurisprudensi mengenai gugatan waris, maka putusan Pengadilan Agama Jombang dibatalkan.
2. Menurut Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 ketika seorang anak yang masih di bawah umur (tidak cakap



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum) bertindak di muka pengadilan maka ia harus diwakili oleh walinya, yakni orang tua yang terlama hidup, saat salah satu dari kedua orang tua meninggal sehingga hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum terwakili, lebih-lebih dalam gugatan waris, serta perwalian oleh saudara perempuan absah tanpa adanya satu keputusan dari pengadilan yang menyatakan pencabutan wali dan penetapan wali yang baru. Merujuk dari pasal-pasal tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang lebih tepat.

## B. Saran

1. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam memahami undang-undang yang berlaku, meskipun mungkin berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebaiknya hakim juga lebih optimal dalam aktif memberi bantuan hukum, karena meski didampingi oleh kuasa hukum, namun tidak menutup kemungkinan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan cacat formil terjadi. Dengan demikian, maka diharapkan para hakim mempunyai suatu usaha yang maksimal dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak.
2. Setiap orang yang akan mengajukan gugatan, hendaknya lebih teliti dalam membuat gugatan tersebut, agar gugatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterima oleh pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id